



**PENETAPAN**

Nomor 98/Pdt.P/2020/MS.Skm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 53 tahun, lahir di Jatim, tanggal 12-12-1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 36 tahun, lahir di Sumber Daya, tanggal 05-05-1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan II, untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tanggal 21 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 24 September 2020 dengan register Nomor 98/Pdt.P/2020/MS.Skm. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon I yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2020 di RS. Panti Nirmala Jalan Kebalen Wetan No. 2-8 Malang Telp.(0341)331100 – Fax (0341) 327930 karena sakit, dan dikebumikan di TPU Desa Bumi Ayu Kecamatan Kedung Kandangan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat, ayah kandung dari Almarhum yang bernama Ayah Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pemohon

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No 81/Pdt.P/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai anak kandung dari Almarhum yang bernama Pemohon II hingga kini masih hidup;

3. Bahwa selama menikah, Almarhum dengan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pemohon II;

4. Bahwa, Almarhum meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

4.1. Pemohon I, (sebagai istri sah dari almarhum);

4.2. Pemohon II (sebagai anak kandung dari almarhum);

Bahwa semua ahli waris di atas beragama Islam;

5. Bahwa Almarhum tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang telah Para Pemohon sebutkan diatas;

6. Bahwa Almarhum semasa hidupnya meninggalkan hutang kredit di BANK BNI Meulaboh atas nama Pewaris dengan nomor Akad : XXXX285.5, dan untuk pelunasan kredit tersebut syaratnya harus ada penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas bersama ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi ketetapan sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia di RS. Panti Nirmala Jalan Kebalen Wetan No. 2-8 Malang Telp.(0341)331100 – Fax (0341) 327930 pada hari Kamis tanggal 06 Agustus tahun 2020.

3. Menetapkan:

3.1. Pemohon I, (sebagai istri sah dari almarhum);

3.2. Pemohon II (sebagai anak kandung dari almarhum);

Adalah Ahli Waris dari Pewaris.

4. Menetapkan pemohon I untuk mengurus pelunasan kredit di Bank BNI Meulaboh atas nama Pewaris dengan Nomor Akad : XXXXX285.5.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsideir :

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No 81/Pdt.P/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas permintaan pemohon melalui surat yang ditandatangani para Pemohon kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue yang ditembuskan kepada Majelis hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa hal pencabutan permohonan tidak diatur dalam R.Bg. maupun *lex specialis* Hukum Acara Peradilan Agama, baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim merujuk ke Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pada dasarnya Para Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka sidang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut perkara ini di luar persidangan dan atas pertimbangan majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai. Untuk itu kepada Panitera Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue diperintahkan mencoret perkara *a quo* dari daftar register;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No 81/Pdt.P/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, serta telah dilakukan Pemanggilan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 98/Pdt.P/2020/MS.Skm. dicabut.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.216.000,- (satujuta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Irham Soderi, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Afif Waldi, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Irham Soderi, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No 81/Pdt.P/2020/MS.Skm.



Afif Walidi, S.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera,

ttd

Syahrul S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.216.000,-

(satujuta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No 81/Pdt.P/2020/MS.Skm.